



**TINJAUAN YURIDIS PENGAWASAN IMIGRAN ILEGAL
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
KEIMIGRASIAN**

(Studi Kasus di Kota Semarang)

Tri Noormawati*, Lita Tyesta ALW, Amiek Soemarmi
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : noormamama@gmail.com

Abstrak

Imigran ilegal adalah orang atau sekelompok orang yang memasuki suatu negara tanpa memenuhi persyaratan hukum untuk memasuki negara tersebut. Masuknya imigran ilegal di Indonesia meninggalkan dampak negatif. Pengawasan keimigrasian mencakup bidang penegakan hukum keimigrasian yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian. Adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pengawasan imigran ilegal di kota Semarang, serta bagaimana kendala dan upaya penanganannya masalah imigran ilegal di kota Semarang. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengawasan imigran ilegal di kota Semarang. Penulisan hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Setelah melaksanakan penelitian, maka telah didapatkan hasil bahwa pelaksanaan pengawasan imigran ilegal yaitu pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan. Kendala yang dihadapi yaitu pengaturan mengenai imigran ilegal yang masih kurang jelas dan tegas, kualitas dan kuantitas petugas imigrasi, kurangnya anggaran yang dibutuhkan serta kurang pemahaman dan keterbukaan masyarakat mengenai imigran ilegal. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah menjalankan seefektif mungkin Undang-Undang yang telah ada, mengadakan pelatihan bagi petugas imigrasi, menggunakan anggaran yang telah ada seefektif mungkin dan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai imigran ilegal.

Kata kunci : Keimigrasian, Pengawasan, Imigran Ilegal

Abstract

Illegal immigrant is a person or group of people who enter a country without meeting the legal requirements to enter the country. Illegal immigrants in Indonesia leave a negative impact. Supervision immigration includes immigration law enforcement field of administrative or criminal offense immigration. The issues in this paper is how to control illegal immigrants in the city of Semarang, and how constraints and efforts to handle the problem of illegal immigrants in the city Semarang. This research was conducted to determine how the implementation of the supervision of illegal immigrants in the city Semarang. Literature of law by using juridical normative approach from the standpoint of law under the provisions of the legislation in force, namely Law No. 6 of 2011 on Immigration. After conducting research, it has been obtained that the supervision of illegal immigrants is administrative supervision and field supervision. The problem that arrangements regarding the illegal immigrants who still lack clear and firm, the quality and quantity of the immigration officers, lack the required budget and lack of understanding and openness about the immigrant community illegal. Then solution of this problem is run Act effectively as possible who have been there, the training of immigration officers, using the existing budget as effectively as possible and conduct public education about illegal immigrants.

Keywords: Immigration Office, Supervision, Illegal Immigrants



I. PENDAHULUAN

Peningkatan arus migrasi di Indonesia ini dapat memberi dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif antara lain seperti modernisasi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Sedangkan dampak negatif adalah ketika arus migrasi ini dilakukan dengan pola ilegal maka akan mendorong meningkatnya perkembangan kejahatan seperti imigran gelap, penyelundupan orang, perdagangan anak dan wanita yang berdimensi internasional

Imigran ilegal adalah orang atau sekelompok orang yang memasuki suatu negara tanpa memenuhi persyaratan hukum untuk memasuki negara tersebut. Pasal 1 angka 1 Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal menyebutkan:

“Dalam peraturan direktur jenderal ini yang dimaksud dengan: Imigran ilegal adalah orang asing yang masuk dan atau berada di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Total imigran ilegal yang berada di wilayah Indonesia sampai bulan Maret 2014 kurang lebih sekitar 10.623 orang yang terdiri dari 7.218 orang pencari suaka dan sisanya 3.405 berstatus pengungsi.¹

Indonesia terkesan mudah untuk dimasuki. Sebagaimana negara

berkembang pada umumnya, situasi dan kondisi politik dan ekonomi yang belum stabil biasanya akan memberikan efek domino pada aspek kehidupan lainnya. Penegakan hukum menjadi sedemikian lemah. Faktor lain yang berhubungan langsung dengan masalah imigran gelap adalah rapuhnya penjagaan perbatasan negara-negara berkembang terutama di wilayah perairan.

Peperangan atau konflik yang terjadi di negara asal tersebut terkait dengan aspek politik, keamanan, sukuisme dan sebagainya. Selain itu, konflik yang terjadi juga menjadi pendorong bagi para imigran gelap untuk meninggalkan daerah asalnya demi mencari tempat yang aman atau terlepas dari konflik tersebut.

Institusi imigrasi menempati posisi utama dan strategis dalam konteks pengendalian dan pengawasan orang asing. Pengawasan orang asing di Indonesia meliputi masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Terhadap warga negara asing pelayanan dan pengawasan dibidang keimigrasian dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang bersifat *selective policy*. Semua aspek keimigrasian didasarkan pada apa yang telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum keimigrasian yang bersifat internasional tidak hanya mengatur lalu lintas manusia masuk keluar ataupun pengawasan orang

¹Muhammadalvisyahrin.blogspot.co.id/2014/07/indonesia-darurat-imigran-ilegal.html?m=1 diakses pada tanggal 8 Januari 2015 pukul 00:45



asing di suatu negara, tetapi telah bertalian juga dengan pencegahan orang keluar wilayah Indonesia dan penangkalan orang masuk wilayah Indonesia.²

Kota Semarang yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia, jumlah imigran ilegal yang berada di kota Semarang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan jumlah imigran ilegal tahun 2014 yaitu 83 orang dan pada tahun 2015 yaitu 118 orang.³

Berdasarkan pertimbangan di atas maka untuk mengetahui efektifitas implementasi Undang-Undang Keimigrasian peneliti ingin melakukan penelitian mengenai pelaksanaan pengawasan imigran ilegal di Kota Semarang. Penelitian dilakukan dengan melihat bagaimana implementasi pengawasan imigran ilegal di Kota Semarang menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan melakukan penelitian berdasarkan hal tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan imigran ilegal di kota Semarang?
2. Bagaimana kendala dan upaya penanganannya masalah imigran ilegal di kota Semarang?

² Bagir Manan "Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional" makalah disampaikan pada rapat kerja nasional Keimigrasian, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan, Jakarta 14-15 Januari 2000, hlm.7-9

³ Data rekapitulasi deteni Rumah Detensi Imigrasi Semarang pada tahun 2014-2015

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana implementasi pengawasan imigran ilegal di kota Semarang
2. Mengetahui bagaimana kendala dan upaya penanganannya permasalahan imigran ilegal di Kota Semarang

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, karena merupakan penelitian hukum normatif atau legal research (penelitian hukum doktriner) penelitian yuridis normatif dipilih dan digunakan karena dalam penelitian ini akan berusaha mencari dan menemukan sampai sejauh mana hukum positif yang berlaku di Indonesia dalam pengawasan imigran ilegal di Kota Semarang. Pendekatan yuridis normatif yang dilakukan, dimulai dari ketentuan hukum keimigrasian Indonesia yang di dalamnya mengatur segala hal yang berkaitan dengan keimigrasian di Indonesia. Selain itu juga digunakan doktrin-doktrin hukum yang berhubungan dengan hukum keimigrasian yang dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan pembaharuan data yang ada. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam



penelitian ini adalah Deskriptif Analitis, yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Selain itu Deskriptif Analitis juga mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Hal ini dilakukan untuk dapat memberikan gambaran mengenai kenyataan kondisi objektif serta permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dapat dilakukan penganalisisan untuk pengambilan kesimpulan yang bersifat umum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Perkembangan Keimigrasian Indonesia.

Perkembangan keimigrasian di Indonesia dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:⁴

1. Sebelum Indonesia Merdeka.
Periode ini dapat dibagi lagi menjadi dua masa/kurun waktu yaitu sebagai berikut :

a. Sebelum Indonesia Dijajah

Catatan kedatangan orang-orang asing ke Indonesia yang dapat dikelompokkan sesuai dengan kewarganegaraannya/kebangsaannya seperti orang Hindu, pedagang Cina, pedagang Arab, Portugis dan Belanda.

b. Masa Indonesia Dijajah

1. Zaman Penjajahan Belanda

a) Staatsblad 1913 Nomor 105 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Keimigrasian di tiap ibukota pemerintahan, yaitu: Batavia (Jakarta), Surabaya, dan Semarang

b) Staatsblad 1921 Nomor 33 Tanggal 13 Januari 1921 dijelaskan bahwa Imigrasi sudah berdiri sendiri dengan nama Dinas Imigrasi

Politik Keimigrasian Pemerintah Hindia Belanda adalah politik terbuka (opendour politik).

2. Zaman Penjajahan Jepang

Hal yang dapat dicatat pada zaman Jepang adalah sebagai berikut :

a) Diperkenalkan pendaftaran orang asing dengan surat pernyataan berdiam orang asing yang memuat identitas orang asing.

b) Adanya bukti diri

3. Sejak Indonesia Merdeka

a. Periode Tahun 1945 sampai dengan tahun 1992

Tahun 1946, Kementerian Luar Negeri mengeluarkan surat keterangan yang dianggap sebagai paspor I (pertama). Penunjukan aparat keimigrasian yang pertama kali yaitu: Mr. Joesoef Adiwinata, dengan Surat Penetapan Menteri Kehakiman RI NO. JZ./30/16 Tanggal 28 Januari 1950 yang berlaku surut mulai tanggal 26 Januari 1950. Tanggal 26 Januari 1950 ditetapkan sebagai hari jadi Keimigrasian Indonesia. Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75//U/KEP/11/1966 tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen. Direktorat Imigrasi kembali berada di bawah

⁴ Sihar, Sihombing, Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Keimigrasian, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm.4



Departemen Kehakiman dengan nama Direktorat Jendral Imigrasi.

b.Periode Tahun 1992 sampai Tanggal 5 Mei 2011

Tahun 1992 disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal disahkan tanggal 31 Mei 1992. Karena Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan zaman saat ini sehingga dirasakan perlu ditinjau dan disempurnakan lagi maka pada tanggal 5 Mei 2011 ditandatangani Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan menyatakan mencabut dan dinyatakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 sudah tidak berlaku lagi.

B. Gambaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Berdasarkan asas dekonsentrasi Kementerian Hukum dan HAM membagi dan atau melimpahkan kewenangannya kepada suatu instansi vertikal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari beberapa divisi, salah satunya yaitu :

Divisi Keimigrasian, yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di Bidang Keimigrasian berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

Divisi Keimigrasian dikepalai oleh Kepala Divisi dibantu oleh Kepala Bidang yaitu terdiri dari :

1. Bidang Lalu Lintas, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
2. Bidang Intelijen, Penindakan dan Sistem Informasi Keimigrasian

Dalam pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mempunyai peran sebagai koordinator.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.03 PR 07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Kantor Imigrasi Klas I Semarang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan tanggung jawab langsung kepada Kantor Imigrasi (Kakanim) dibantu oleh stafnya salah satunya yaitu Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian yang melakukan Pengawasan dan Penindakan serta penanggulangan terhadap WNA dan pemukim gelap yang melanggar ketentuan Keimigrasian di lingkungan Kantor Imigrasi Semarang sesuai dengan



peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terdiri dari :

a. Sub seksi pengawasan keimigrasian

Bertugas melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi bidang pengawasan orang asing

b. Sub seksi penindakan keimigrasian

Bertugas melakukan penyidikan dan penindakan, pencegahan dan penangkalan, penampungan sementara dan perawatan orang asing yang belum dapat dipulangkan, pemulangan dan pengusiran (deportasi) terhadap pelanggaran keimigrasian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Gambaran Imigran Ilegal di Kota Semarang

Kota Semarang merupakan salah satu kota yang memiliki posisi strategis dan potensial dikunjungi orang asing, maka dari itu mobilitas orang asing di wilayah tersebut selalu meningkat setiap tahunnya. Mobilitas orang asing di kota Semarang bisa dilihat dari izin tinggalnya sesuai yang tertera di visa orang asing tersebut. Semakin banyaknya orang asing yang berada di kota Semarang dan dengan adanya kebijakan dari pemerintah yaitu bebas visa bagi 174 negara, Keimigrasian kota Semarang harus meningkatkan kewaspadaan. Peluang

pelanggaran terhadap hukum keimigrasian semakin besar.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari kantor Keimigrasian Kota Semarang periode tahun 2014 dan 2015, terjadi peningkatan jumlah imigran ilegal pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014, hal ini dibuktikan dengan jumlah imigran ilegal pada tahun 2015 yaitu 118 orang dan pada tahun 2014 yaitu 83 orang. Pada tahun 2014 mayoritas imigran ilegal berasal dari Myanmar yang berjumlah 33 orang dari jumlah keseluruhan. Selebihnya berasal dari Irak, Afganistan, Palestina, Somalia, Iran, Mali, Ghana, Syiria dan Nigeria. Sedangkan pada tahun 2015 imigran ilegal mayoritas berasal dari Afghanistan. Hal ini disebabkan karena Afghanistan tidak aman. Terjadi peperangan yang menimbulkan banyak korban. Sehingga mendorong para imigran ilegal tersebut untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Selebihnya dari Nigeria, Sri Lanka, Pakistan, Ethiopia, Irak, Somalia, Iran, Myanmar dan Palestina. Sebagian besar imigran ilegal yang berada di kota Semarang berstatus pengungsi dan pencari suaka.

Pada tahun 2014 banyak pelanggaran terhadap Pasal 119 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagian besar pelanggar berasal dari Myanmar dan sisanya dari Ghana. Pasal 119 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi sebagai berikut :

“(1) Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah



Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pernyataan di atas membuktikan bahwa para imigran ilegal melakukan pelanggaran yaitu dengan cara Ilegal entry karena mereka tidak memiliki dokumen resmi yang diperlukan

Pada tahun 2015 sebagian besar para imigran ilegal melakukan pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pelanggaran yang mereka lakukan yaitu Ilegal entry dengan cara masuk wilayah Indonesia tidak melalui pintu resmi. Sedangkan jumlah pelanggaran overstay sedikit yaitu melanggar Pasal 78 ayat 3 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Mereka ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi. Para imigran ilegal tersebut tidak hanya dibiarkan saja dalam Rumah Detensi Imigrasi, keadaan mereka selalu dipantau oleh petugas. Mereka diberi pengarahan dan bimbingan.

D. Pengawasan Terhadap Imigran Ilegal di Kota Semarang

Pengawasan terhadap imigran ilegal dilakukan dengan cara koordinasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa

Tengah, Kantor Imigrasi Semarang, Badan atau Instansi Pemerintah dan masyarakat.

Bentuk pengawasan adalah sebagai berikut :

a. Pengawasan administratif adalah pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan, pengolahan data dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik, tentang lalu lintas keberadaan dan kegiatan orang asing.

b. Pengawasan lapangan adalah pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, proses dengan mengumpulkan bahan keterangan, pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan Tanda Pengenal Keimigrasian

Pengawasan lapangan dapat dilakukan di tempat-tempat di mana beradanya orang asing berupa alat angkut, kantor perusahaan, hotel dan sejenisnya, pusat keramaian dan tempat-tempat hiburan serta yang lainnya.⁵

Sumber data pengawasan lapangan diperoleh petugas dari :

a. Hasil pengamatan, wawancara, pelacakan, pembuntutan dan penyusupan

b. Hasil penilaian sumber data sebagaimana data-data dari sumber data pengawasan administrasi

⁵ Sihar, Sihombing, Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia, (Bandung : Nuansa Aulia, 2013), hlm.57-58



- c. Hasil penilaian dari laporan masyarakat, berita media massa, baik cetak maupun elektronik
- d. Hasil laporan instansi pemerintah dan swasta
- e. Hasil pengembangan semua sumber daya yang ada

Disampaikan oleh Bapak Riyanto Hadisantoso Kasubbid Intelejen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai berikut :

“.....pengawasan imigran ilegal dilakukan secara rutin dan tiap bulan diadakan peninjauan serta sosialisasi kepada Badan atau Instansi Pemerintah dan masyarakat. Pengawasan juga dilakukan dengan APOA (Aplikasi Pengawasan Orang Asing) sehingga mempermudah dalam pengawasan imigran ilegal...” (Hasil wawancara dengan Bapak Riyanto Hadisantoso pada tanggal 7 Desember 2015 pukul 12.30 WIB).⁶

Mekanisme pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Tahap pengawasan
2. Teknik pengawasan
3. Sistem pelaporan
4. Koordinasi dengan instansi terkait.

Penanganan imigran ilegal pengungsi atau pencari suaka, keimigrasian bekerja sama dengan UNHCR dan IOM. Indonesia tidak

mempunyai mekanisme penentuan status pengungsi. Oleh karena itu, selama ini badan PBB yang mengurus pengungsi UNHCR lah yang memproses sendiri setiap permohonan status pengungsi di Indonesia dengan badan internasional IOM. Untuk imigran ilegal yang sudah mengantongi surat keterangan status pengungsi UNHCR di negara asalnya, pemerintah Indonesia tidak akan mengakuinya. Mereka akan tetap mendapat tindakan keimigrasian.

Penegakan hukum setelah ditetapkan sebagai imigran ilegal akan mendapat penindakan keimigrasian. Penindakan keimigrasian ini dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Tindakan keimigrasian dalam bentuk administratif
2. Tindakan keimigrasian dalam bentuk Tindak Pidana Keimigrasian melalui proses pengadilan.

Alasan dari pelaksanaan tindakan keimigrasian dalam Undang-Undang Keimigrasian ditentukan sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum
- b. Tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis-jenis tindakan administratif keimigrasian dapat berupa :

- a. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan
- b. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin tempat tinggal

⁶ Riyanto Hadisantoso, Wawancara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, (Semarang: 7 Desember, 2015)



c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia

d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia

e. Pengenaan biaya beban

f. Deportasi dari wilayah Indonesia

Tindakan Administratif Keimigrasian ditetapkan dengan surat ketetapan tertulis oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang.

Tindakan administratif bagi orang asing yang overstay antara lain :

a. Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada di wilayah Indonesia kurang dari 60 hari dari batas izin tinggal dikenakan biaya beban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

b. Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia lebih dari 60 hari dari batas waktu izin tinggal dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian Deportasi dan Penangkalan

c. Orang asing yang dikenakan sanksi membayar harus membayar biaya sebagaimana disebut dalam point a, tetapi tidak membayar, dikenakan sanksi berupa deportasi dan penangkalan

d. Penanggung jawab alat angkut yang tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Keimigrasian ini, akan dikenakan

sanksi kewajiban membayar biaya beban

Penegakan hukum pidana keimigrasian adalah penegakan hukum melalui proses penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai asas dan kaedah hukum acara pidana. Penegakan hukum terhadap tindak pidana di lingkungan keimigrasian dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian selanjutnya disebut sebagai PPNS Keimigrasian. PPNS Keimigrasian ini menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah pejabat imigrasi yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian. Pejabat imigrasi diangkat sebagai PPNS dibawah koordinasi penyidik POLRI dengan kewenangan :

1. Melarang orang asing berada di suatu tempat tertentu di Indonesia, atau mengharuskan orang asing berada di suatu tempat yang ditentukan di dalam wilayah Republik Indonesia

2. Mendeportasi orang asing ke luar wilayah Indonesia

3. Menempatkan orang asing di karantina Imigrasi

Apabila kasus terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian yang ditangani oleh pihak keimigrasian ditempuh dengan cara pro justitia, maka hal harus dilakukan oleh petugas keimigrasian adalah :



- a. Membuat berkas hasil penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Menyampaikan hasil pemberkasan kepada Penuntut umum melalui polisi
- c. Mengikuti perkembangan persidangan
- d. Bila telah selesai melaksanakan keputusan Pengadilan. Koordinasi dengan Lembaga Pemasarakatan untuk proses pemulangan

E.Kendala Dalam Pengawasan Imigran Ilegal di Kota Semarang dan Upaya Mengatasi Kendala Tersebut

Disampaikan oleh Bapak Himawan Y Sugioro SS, M.H Kasubsi Administrasi dan Pelaporan Rumah Detensi Imigrasi Kota Semarang sebagai berikut :

“.....posisi lemah hukum yang dimiliki oleh Indonesia dalam menanggulangi masalah imigran ilegal ini yang kemudian menyebabkan Indonesia tidak lagi menjadi negara transit bagi para imigran akan tetapi sudah menjadi negara tujuan karena Indonesia yang dikenal ramah dan baik dalam menangani para imigran kemudian malah menjadi negara tujuan dan target untuk mencari suaka bagi para imigran.” (Hasil wawancara dengan Bapak Himawan Y Sugioro pada tanggal 20 Januari 2016 pukul 10.00 WIB)⁷

Mengatasi kendala tersebut pihak Keimigrasian berupaya lebih mengefektifkan Undang-Undang Keimigrasian dalam pelaksanaannya dan dibantu dengan adanya Peraturan Pelaksana Undang-Undang, Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal serta peraturan yang terkait dengan imigran ilegal.

Kerjasama Pemerintah RI dan Polri dalam menangani kasus imigran ilegal dengan IOM dan UNHCR juga tidak maksimal, karena pada waktu tertentu UNHCR tidak dapat selalu memberikan solusi.

Disampaikan oleh Bapak Himawan Y Sugioro SS, MH Kasubsi Administrasi dan Pelaporan Rumah Detensi Imigrasi Kota Semarang sebagai berikut :

“...Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah, dengan membangun rumah hunian (detensi) bagi para imigran juga bukan merupakan solusi yang tepat. Usaha ini sama saja dengan membuka kesempatan bagi para imigran untuk lebih banyak datang ke Indonesia karena terjamin tempat tinggalnya. Selain itu, membangun detensi juga akan banyak menghabiskan biaya.” (Hasil wawancara dengan Bapak Himawan Y Sugioro SS, MH pada tanggal 19 Januari 2016 pukul 10.30)⁸

Mengatasi kendala tersebut pihak keimigrasian menggunakan anggaran yang ada dengan seefektif mungkin.

⁷ Himawan Y Sugioro, Wawancara, Rumah Detensi Imigrasi Semarang, (Semarang: 20 Januari, 2016)

⁸ Himawan Y Sugioro, Wawancara, Rumah Detensi Imigrasi Semarang, (Semarang: 19 Januari, 2016)



Disampaikan oleh Ibu Retno Mumpuni, SH.MH Kasi Registrasi Rumah Detensi Imigrasi Kota Semarang sebagai berikut :

“.....dalam praktik pengawasan imigran ilegal terkadang banyak petugas yang kurang memahami betul masalah imigrasi dan kurangnya jumlah petugas imigrasi sehingga penyidikan terhadap kejahatan imigrasi kurang begitu efektif.” (Hasil wawancara dengan Ibu Retno Mumpuni pada tanggal 19 Januari 2016 pukul 10.00 WIB⁹)

Mengatasi kendala tersebut pihak keimigrasian memberikan pelatihan atau pendidikan agar pengetahuan para petugas yang bersangkutan semakin bertambah sehingga para petugas dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik dan mengadakan rekrutmen petugas imigrasi yang baru.

IV. KESIMPULAN

Pengawasan terhadap imigran ilegal dilakukan dengan cara koordinasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Kantor Imigrasi Semarang, Badan atau Instansi Pemerintah dan masyarakat. Bentuk pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan administratif
2. Pengawasan lapangan

Setelah ditetapkan sebagai imigran ilegal akan mendapat penindakan keimigrasian. Penindakan keimigrasian ini dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Tindakan keimigrasian dalam bentuk administratif

2. Tindakan keimigrasian dalam bentuk Tindak Pidana Keimigrasian melalui proses pengadilan

Kendala dalam pengawasan imigran ilegal di Kota Semarang yaitu posisi lemahnya hukum Indonesia dalam menangani imigran ilegal dan belum adanya Undang-Undang khusus mengatur tentang imigran ilegal, petugas imigrasi kurang memahami betul masalah imigrasi dan jumlah petugas imigrasi yang masih kurang, kurangnya anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengawasan imigran ilegal di Kota Semarang, kurangnya pemahaman dan kurang terbuka masyarakat mengenai imigran ilegal

Upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengawasan imigran ilegal di Kota Semarang yaitu mengefektifkan Undang-Undang Keimigrasian dalam pelaksanaannya disertai dengan peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan imigran ilegal, mengadakan pelatihan dan lokakarya terhadap petugas imigrasi, pejabat pemerintah, pejabat penegak hukum dan masyarakat serta mengadakan rekrutmen petugas imigrasi baru, menggunakan anggaran yang ada dengan seefektif mungkin, mengadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai imigran ilegal, meningkatkan dan memperluas kerjasama dengan instansi terkait

Seharusnya Pemerintah lebih meningkatkan lagi fasilitas dan kesejahteraan bagi para pegawai

⁹ Retno Mumpuni, Wawancara, Rumah Detensi Imigrasi Semarang, (Semarang: 19 Januari, 2016)



Keimigrasian, sehingga pelaksanaan Keimigrasian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian lebih terlaksana dengan baik dan maksimal, karena keberhasilan Keimigrasian di Indonesia tidak terlepas dari kinerja dari para pegawai Keimigrasian. Perlu dikeluarkan Undang-Undang atau ketentuan khusus terhadap imigran ilegal sehingga dalam penanganan imigran ilegal lebih maksimal. Diharapkan koordinasi dengan instansi terkait lebih ditingkatkan lagi agar tercipta suatu hasil kinerja yang maksimal. Diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi dan lebih peka serta sadar hukum membantu melaporkan apabila mengetahui keberadaan dan kegiatan orang asing serta pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arif Hidayat. 2009. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara Lanjut*. Semarang: Fakultas Hukum UNNES

Arief Rahman dan Kunjono. 2002. *Illegal Migrants dan Sistem Keimigrasian Indonesia, suatu tinjauan analisis Pintu gerbang nomor 44*. Jakarta: Direktorat Jendral Imigrasi

Bagir Manan. *Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional*. Makalah disampaikan pada rapat kerja nasional

Keimigrasian, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan. Jakarta. 2000

Hadari Nawawi. 1994. *Pengawasan Melekat : Dilingkungan Aparatur Pemerintah*. Surabaya: Erlangga

H. Bohari. 1995. *Pengawasan Keamanan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika

H. Zainuddin Ali. 2006. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Cetakan Pertama

Imam Santoso. 2004. *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: UI Pres

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION *Ronnie Bala National Program Officer Email address : hbala@iom.int halaman 8*

IOM. 2009. *Buku Petunjuk Bagi Petugas Dalam Rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penyelundupan Manusia*. Jakarta

Jazim Hamidi dan Charles Christian. 2015. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Lexy. J . Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi*



- revisi).Bandung: Remaja Rosdakarya Offset
- Moh Arif.*Keimigrasian di Indonesia Suatu Pengantar*.1997.Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman
- Muhammad Idrus.2007.*Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*.Yogyakarta: UII Press
- RahardjoAdisasmita.2011.*Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ramadhan K.H dan Yusra Abrar.2005.*Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*.Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI
- Sihar Sihombing.2013. *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*.Bandung: Nuansa Aulia
- Soerjono Soekanto.2004.*Penelitian Hukum Normatif*.Jakarta: Raja Grafindo Persada
- _____.1984.*Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta: UI Press
- _____.2010.*Pengantar Penelitian Hukum dalam Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum*.Jakarta: Sinar Grafika
- Zainuddin Ali.2010.*Metode Penelitian Hukum*.Jakarta: Sinar Grafika
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.03 PR 07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PW.09.02 Tanggal 14 Maret 1995 tentang Tata Cara Pengawasan Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian
- Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal
- Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F338.IL.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan Orang Asing

Makalah



Binarto Lucky Agung. *Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Imigrasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian*. Tesis Universitas Diponegoro Semarang. 2006

Imam Bahri. *Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Dalam Rangka Pendeportasian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan)*. Medan

Irna Farina Imran. *Peranan Indonesia Dalam Menangani Masalah Lalu Lintas Imigran Gelap ke Australia*. Skripsi Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. 2014

Satria Gunawan. *Upaya Penanganan Imigran Ilegal di Indonesia*. Skripsi Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 2013

Internet

Muhammadalvisyahrin. blogspot.co.id/2014/07/indonesia-darurat-imigran-ilegal.html?m=1 diakses pada tanggal 8 Januari 2015 pukul 00:45

www.legalitas.org/database/lain/.../ketpempemruuimigrasi2007.pdf

Wawancara

Adhi Pramono, *Wawancara*, Rumah Detensi Imigrasi Semarang, (Semarang: 19 Januari, 2016)

Himawan Y Sugioro, *Wawancara*, Rumah Detensi Imigrasi Semarang, (Semarang: 19 Januari, 2016)

Retno Mumpuni, *Wawancara*, Rumah Detensi Imigrasi Semarang, (Semarang: 19 Januari, 2016)

Riyanto Hadisantoso, *Wawancara*, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, (Semarang: 7 Desember, 2015)